



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 55/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 62/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 65/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 66/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 69/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG
MAHKAMAH AGUNG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48
TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG
YAYASAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, DAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
PARTAI POLITIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

JAKARTA,

SELASA, 30 OKTOBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 55/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 62/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 65/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 66/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 69/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang [Pasal 1 angka 2, Pasal 43A ayat (3) huruf b, Bagian Ketiga, Pasal 43C ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 43F huruf c, serta Pasal 43G huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)] dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan [Pasal 3 ayat (2)] dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan [Pasal 5 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Zico Leonard Djagardo Simanuntak dan William Aditya Sarana (Pemohon Perkara 55/PUU-XVI/2018).
2. Sutrisno Nugroho (Pemohon Perkara 62/PUU-XVI/2018).
3. Yayasan Mandala Waluya Kendari (Pemohon Perkara 65/PUU-XVI/2018).
4. Asosiasi Advokat Muda Seluruh Indonesia (AAMSI) (Pemohon Perkara 66/PUU-XVI/2018).
5. Surya Kusmana, Siti Lidya Rahmi, Lilis Agus Nuryati (Pemohon Perkara 69/PUU-XVI/2018).

ACARA

Pengucapan Putusan

**Selasa, 30 Oktober 2018, Pukul 11.22 – 12.34 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra | (Anggota) |
| 9) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari
Rizki Amalia
Saiful Anwar
Ery Satria Pamungkas
Anak Agung Dian Onita**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XVI/2018:

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

B. Pemohon Perkara Nomor 65/PUU-XVI/2018:

1. Laode Saafi

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 65/PUU-XVI/2018:

1. Hamalin

D. Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XVI/2018:

1. Surya Kusmana
2. Siti Lidya Rahmi

E. DPR:

1. Agus Trimorowulan
2. Juan
3. Lucia Damayanti
4. Dedy Nurhidayat

F. Pemerintah:

1. Purwoko (Kemenkumham)
2. Surdiyanto (Kemenkumham)
3. Puji Astuti Citra Adi (BNPT)
4. Nyoman Arnita (Kemenhan)
5. Ekky Herosmen (Kejaksaan)

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.22 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Om swastiastu. Hari ini ada lima putusan, ya, yang akan dibacakan. Untuk Pemohon Nomor 55/PUU-XVI/2018, silakan, siapa yang hadir?

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XVI/2018: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir saya, Pemohon Prinsipal Pemohon I, Zico Leonard. Rekan saya tidak bisa hadir, saya sudah menyerahkan surat kuasa. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Nomor 62/PUU-XVI/2018? Belum hadir, ya? Ya, baik.
Nomor 65/PUU-XVI/2018? Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XVI/2018: HAMALIN

Nomor 65/PUU-XVI/2018, hadir, Yang Mulia. Kami berdua dengan Pemohon langsung.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XVI/2018: HAMALIN

Bahkan dengan saksi saya bawa.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 66/PUU-XVI/2018 belum hadir.
Nomor 69/PUU-XVI/2018, silakan, siapa yang hadir?

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XVI/2018: SITI LIDYA RAHMI

Hadir, Yang Mulia, dua Prinsipal. Prinsipal I dan Prinsipal II.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR?

10. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Terima kasih, Hakim Ketua dan Majelis Hakim yang kami muliakan. Dari DPR hadir, saya sendiri Agus Trimorowulan. Kemudian di sebelah kiri saya, Juan. Kemudian di belakang, ada Saudara Lucia Damayanti dan Dedy Nurhidayat.

Demikian, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Kuasa Presiden, siapa yang hadir?

12. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Om swastiastu. Kami dari Pemerintah yang hadir, dari sebelah kiri saya, dari BNPT Ibu Puji Astuti Citra Adi. Kemudian dari Kemenhan, Bapak Nyoman Arnita. Dari Kejaksaan, Bapak Ekky Herosmen. Dan Dari Kemenkumham, saya sendiri Purwoko. Sebelah kanan saya, Bapak Surdiyanto. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, kita mulai dengan pembacaan Putusan Nomor 55/PUU-XVI/2018.

**PUTUSAN
NOMOR 55/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
Sebagai Pemohon I.
2. Nama: William Aditya Sarana
Sebagai Pemohon II.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon**;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan.

- [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 2, Pasal 43A ayat (3) huruf b dan huruf c, Judul Bagian Ketiga, Pasal 43C, Judul Bagian Keempat, Pasal 43D, Pasal 43F huruf c, Pasal 43G huruf a, dan Penjelasan Umum Alinea Keenam UU 5/2018 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara):

- a. Keberlakuan Undang-Undang *a quo* yang tidak menyatakan secara tegas dan eksplisit bahwa terorisme bertentangan dengan Pancasila tidak menciptakan efisiensi pemberantasan terorisme dan tidak mencegah penyalahgunaan Pancasila oleh teroris. Penambahan frasa bertentangan dengan

Pancasila dalam Pasal 1 angka 2 UU 5/2018 akan membuat pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menggunakan Undang-Undang *a quo* untuk membungkam oposisi sebagaimana dikhawatirkan beberapa pihak saat ini sebab penambahan frasa bertentangan dengan Pancasila akan membuat jelas bahwa tindakan terorisme dilakukan oleh mereka yang memiliki motif ideologi-politik yang bertentangan dengan Pancasila, bukan bertentangan dengan pemerintah;

b. Bahwa frasa “kontra radikalisasi” dan “deradikalisasi”, tanpa ditambah kata “terorisme” sebagaimana termuat dalam Pasal 43A ayat (3) huruf b dan huruf c, Judul Bagian Ketiga, Pasal 43C, Judul Bagian Keempat, Pasal 43D, Pasal 43F huruf c, Pasal 43G huruf a, dan Penjelasan Umum Alinea Keenam UU 5/2018 telah menimbulkan stigma setiap orang yang radikal adalah teroris, sehingga tidak menciptakan kepastian hukum yang adil dan melanggar hak para Pemohon untuk beribadah secara radikal dalam artian mengakar dan bersungguh-sungguh sebagai bentuk perwujudan ibadah yang sejati.

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena pokok permasalahan yang dimohonkan untuk diputus telah jelas, dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.

[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa terorisme merupakan salah satu kejahatan yang termasuk “*serious crime*” sehingga membutuhkan pula “*serious measures*”. Hal ini karena terorisme adalah “*hostis humanis generis*” atau musuh umat manusia. Upaya negara melawan terorisme tak ubahnya seperti melawan pelaku tindak kejahatan dengan strategi yang tidak mudah diketahui dan ditebak. Oleh karena itu, perlu pengaturan terorisme secara tersendiri dan khusus dalam peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya pendefinisian terorisme secara tegas dan jelas. Pasal 1 angka 2 UU 5/2018 mendefinisikan terorisme sebagai, “Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat

menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif **ideologi**, politik, atau gangguan keamanan”.

Bahwa definisi terorisme di atas memang tidak menegaskan dan mengeksplisitkan perbuatan terorisme bertentangan dengan Pancasila, namun telah memasukkan ideologi sebagai salah satu motif atau tujuan perbuatan terorisme, sedangkan ideologi yang dimaksud dalam hal ini ideologi Pancasila, sehingga meski tanpa disebutkan secara jelas dan eksplisit, perbuatan terorisme sudah jelas dan dipastikan bertentangan dengan Pancasila.

Selain itu, Pancasila juga telah menjadi landasan filosofis pembentukan UU 5/2018. Bagian “Menimbang” huruf a UU 5/2018 menyatakan, “Bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan **ideologi negara**, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan **Pancasila** dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Penempatan Pancasila sebagai landasan filosofis undang-undang dikarenakan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* sehingga menjadikan pembentukan dan pelaksanaan undang-undang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, oleh karena Pancasila telah digunakan sebagai landasan filosofis pembentukan Undang-Undang *a quo* maka pasal-pasal dalam UU 5/2018 termasuk mengenai definisi terorisme dalam Pasal 1 angka 2 UU 5/2018 telah dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, sehingga jika suatu perbuatan yang menurut definisi terorisme dalam Pasal 1 angka 2 UU 5/2018 termasuk dalam perbuatan terorisme maka dengan sendirinya perbuatan tersebut juga bertentangan dengan Pancasila.

[3.10.2] Bahwa tidak ditambahnya kata “terorisme” di belakang frasa “kontra radikalisme” dan

“deradikalisasi” dalam Undang-Undang *a quo* karena yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang sudah jelas yakni mereka yang rentan dan telah terpapar paham radikal terorisme. Baik kontra radikalisme maupun deradikalisasi telah dijelaskan dalam Penjelasan Umum Alinea Keenam UU 5/2018 yang telah pula dirumuskan dalam Pasal 43C ayat (1) dan Pasal 43D ayat (1) UU 5/2018. Penjelasan Umum Alinea Keenam UU 5/2018 menjelaskan bahwa, “Dalam pemberantasan Tindak Pidana Terorisme aspek pencegahan secara simultan, terencana, dan terpadu perlu dikedepankan untuk meminimalisasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme. Pencegahan secara optimal dilakukan dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait serta seluruh komponen bangsa melalui upaya kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme, dan deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme”. Selanjutnya Pasal 43C ayat (1) UU 5/2018 merumuskan kontra radikalisme sebagai suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme. Adapun Pasal 43D ayat (1) UU 5/2018 merumuskan deradikalisasi sebagai suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi. Berdasarkan hal tersebut telah jelas bahwa yang dimaksud dengan kontra radikalisme dan deradikalisasi ... diulangi, berdasarkan hal tersebut telah jelas bahwa yang dimaksud dengan kontra radikalisasi dan deradikalisasi dalam UU 5/2018 adalah hanya terkait dengan terorisme.

Bahwa menafsirkan istilah “kontra radikalisasi” dan “deradikalisasi” dalam Undang-Undang *a quo* tidak cukup hanya dilakukan secara tekstual melainkan harus pula dilakukan secara kontekstual. Dengan mengingat judul Undang-Undang *a quo*, yaitu “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang”, maka secara kontekstual yang dimaksudkan dengan istilah “kontra radikalisisasi” dan “deradikalisisasi” dalam Undang-Undang *a quo* adalah kontra radikalisisasi dan deradikalisisasi dalam tindak pidana terorisme. Dengan demikian tanpa perlu menambahkan kata “terorisme” di belakang kedua istilah tersebut telah dengan sendirinya mencakup apa yang dikehendaki para Pemohon, sehingga secara teknik perundang-undangan jika ditambahkan dengan kata “terorisme” rumusan demikian justru menjadi sangat berlebihan dan *overbodig*.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

15. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, Lembaran Negara dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya);

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menolak permohonan para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**,

tanggal **dua puluh dua**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.36 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya.

**PUTUSAN
NOMOR 62/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh **Sutrisno Nugroho**.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor idcc dan seterusnya, bertanggal 6 Juni 2018 memberi kuasa kepada Erdiana, S.H., dan kawan-kawan, beralamat di Graha Irama Lt.11, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kav.1-2, Jakarta dan Taman Pegangsaan Indah Blok D/8, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

16. ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] sampai dengan [3.2] dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] sampai dengan [3.6] dianggap dibacakan.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa permasalahan konstitusional permohonan *a quo* adalah apakah ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang MA dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengenai pengajuan permohonan peninjauan kembali yang hanya dapat dilakukan satu kali, khususnya dalam perkara pidana bertentangan dengan UUD 1945;

[3.9] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan Pemohon telah jelas maka Mahkamah tidak memandang perlu untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 54 UU MK;

[3.11] Menimbang bahwa sebelum menimbang lebih lanjut mengenai permasalahan konstitusional Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah perlu mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* dapat dimohonkan pengujian kembali mengingat permohonan *a quo* permasalahan konstitusionalnya dan dasar pengujiannya tidak berbeda dengan permohonan yang pernah diajukan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang MA dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang telah diputus dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010, bertanggal 15 Desember 2010 yang amar putusannya menolak permohonan Pemohon; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIV/2015, bertanggal 7 Desember 2015 yang amar putusannya permohonan Pemohon tidak dapat diterima; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XIII/2015, bertanggal 10 Desember 2015 yang amar putusannya permohonan Pemohon tidak dapat diterima; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XIV/2016, bertanggal 26 Juli 2017 yang amar putusannya menolak permohonan Pemohon. Terhadap hal tersebut Mahkamah perlu merujuk Pasal 60 ayat (2) UU MK yang menyatakan, "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda". Mendasarkan pada ketentuan tersebut, terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Bahwa yang menjadi dasar pengujian dalam Permohonan Undang-Undang Nomor 16/PUU-VIII/2010 adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; Permohonan Nomor 66/PUU-XIII/2015 adalah Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945; Permohonan Nomor 45/PUU-XIII/2015 adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; dan Permohonan Nomor 108/PUU-XIV/2016 adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945.

Adapun dasar pengujian dalam permohonan Pemohon *a quo* adalah Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian tidak terdapat perbedaan dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan Pemohon *a quo* dengan Permohonan Nomor 16/PUU-VIII/2010, Permohonan Nomor 45/PUU-XIII/2015, dan Permohonan Nomor 108/PUU-XIV/2016. Sehingga berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, namun permohonan Pemohon tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Sehingga Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

17. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Permohonan Pemohon tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;
[4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pukul **11.44 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, dan Saldi Isra, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikut.

PUTUSAN NOMOR 65/PUU-XVI/2018 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Dr. H. La Ode Saafi, DAP & E, M.Sc., H.Ec

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Hamalin, S.H., M.Pd., beralamat di Ruko Lantai 2, Jalan E.A. Mokodompit Nomor 01, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] dianggap dibacakan. [3.4] dianggap dibacakan. [3.5] dianggap dibacakan.

- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa oleh karena permasalahan permohonan Pemohon dipandang oleh Mahkamah telah cukup jelas, maka berdasarkan Pasal 54 UU MK tidak ada urgensi dan relevansinya bagi Mahkamah untuk meminta keterangan dan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon kepada pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK.

- [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 70 UU Yayasan yang menyatakan:

Pasal 3 ayat (2):

Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas;

Pasal 5 ayat (1):

Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.

Pasal 70:

- (1) Setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.

Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara):

- Norma yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Yayasan serta penjelasannya sangat diskriminatif dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), karena seseorang yang menjadi anggota, pembina, pengurus, dan pengawas yayasan bekerja sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honorarium;
- Pembina dan Pengawas yayasan memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab, namun tidak memiliki hak untuk menerima gaji, hal tersebut menurut Pemohon sangat tidak adil dan diskriminatif, serta melanggar HAM dan Undang Undang Dasar 1945;
- Bahwa hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu hak untuk berkerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja telah dikebiri atau diamputasi oleh pasal dalam UU Yayasan yang diuji oleh Pemohon;
- Pasal-pasal dalam UU Yayasan yang diuji Pemohon telah merugikan pemenuhan hak Pemohon secara konstitusional baik materiil maupun non materiil. Karena Pemohon yang telah bekerja keras dengan mengeluarkan segala kemampuan dan energi, baik fisik maupun pemikiran, melakukan pembinaan agar yayasan berjalan dengan lancar, sehat, baik dari sumber daya manusia maupun dari sumber daya keuangan, tertib aset, tertib administrasi, agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan lancar dengan

maksud untuk menciptakan manusia yang cerdas dan berkualitas, tidak dihargai sama sekali.

- Bahwa jika Pasal 5 UU Yayasan dianggap inkonstitusional, maka Pasal 70 UU Yayasan juga dianggap inkonstitusional. Menurut Pemohon sebuah undang-undang atau Peraturan Daerah tidak harus memuat ketentuan pidana jika tidak diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

[3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon sudah mengajukan bukti surat atau bukti tertulis yang bertanda P-1 s.d P-7;

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mempelajari dalil Pemohon serta memeriksa bukti Pemohon secara saksama, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa terhadap Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 70 UU Yayasan yang menjadi objek permohonan *a quo*, oleh karena substansinya sama dengan permohonan Nomor 5/PUU-XIII/2015, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya dan telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XIII/2015, bertanggal 26 Agustus 2015, dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon dalam perkara dimaksud dengan pertimbangan antara lain:
[3.11.1] dianggap dibacakan sampai dengan [3.11.4], dan [3.11.5] dianggap dibacakan.

Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XIII/2015 tersebut di atas, oleh karena isu konstitusionalitas terhadap Pasal-Pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon beserta argumentasi atau dalil-dalil yang dijadikan dasar permohonan Pemohon adalah sama, maka pertimbangan hukum dalam perkara tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*.

[3.10.2] Bahwa terhadap Pasal 3 ayat (2) UU Yayasan yang juga dimohonkan pengujian oleh Pemohon namun tidak dilakukan pengujian dalam permohonan Nomor 5/PUU-XIII/2015, menurut Mahkamah, Pasal 3 ayat (2) UU Yayasan yang menyatakan, "*Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas*", substansinya

sama dengan Pasal 5 UU Yayasan yaitu ketentuan yang mengatur tidak bolehnya Yayasan membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus dan pengawas yayasan. Oleh karena itu, bila ditarik dalam satu tarikan nafas, pertimbangan Mahkamah dalam perkara Nomor 5/PUU-XIII/2015 adalah tidak berbeda dengan semangat yang dipesankan dan menjadi hakikat dalam norma Pasal 5 ayat (1) UU Yayasan yaitu berkenaan dengan dilarangnya membagikan hasil kegiatan usaha yayasan kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Sehingga dengan demikian semangat dan hakikat yang ada dalam pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 5/PUU-XIII/2015 secara *mutatis mutandis* juga berlaku untuk pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*.

- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka terhadap perkara *a quo* seluruh pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XIII/2015 *mutatis mutandis* berlaku.

19. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Terhadap pokok permohonan Pemohon pertimbangan Mahkamah dalam perkara Nomor 5/PUU-XIII/2015 *mutatis mutandis* berlaku untuk perkara *a quo*.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.54 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 66/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Asosiasi Advokat Muda Seluruh Indonesia (AAMSI)

beralamat di Jalan Dr. Saharjo Nomor 187, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama: **Minola Sebayang, S.H., M.H.**

2. Nama: **Herwanto, S.H., M.H.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 14 September 2018 memberi kuasa kepada Jelani Christo, S.H., M.H., dan Jonlesvik Marulitua Sinaga, S.H., M.H., para advokat yang memilih domisili di Kantor Asosiasi Advokat Muda Seluruh Indonesia (AAMSI), yang beralamat di Jalan Dr. Saharjo Nomor 187, Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Paragraf [3.3] sampai [3.5] dianggap dibacakan.

- [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa norma Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP yang mengatur mengenai jangka waktu pemeriksaan permintaan praperadilan yaitu selambat-lambatnya tujuh hari, menimbulkan persoalan karena dalam praktiknya hakim praperadilan dapat menunda sidang melewati batas waktu pemeriksaan praperadilan, baik karena termohon tidak hadir ataupun atas permintaan termohon untuk melakukan penundaan sidang. Ketidakhadiran atau penundaan terhadap sidang praperadilan sering digunakan khususnya oleh penyidik sebagai upaya mengulur-ulur waktu agar perkara pokok dapat mulai disidangkan.
 2. Bahwa ketentuan norma Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menentukan dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Sepanjang frasa "*mulai diperiksa oleh pengadilan negeri*" oleh Pemohon dianggap multitafsir karena dapat menimbulkan tafsir bahwa praperadilan dapat gugur sejak berkas perkara dilimpahkan oleh penuntut umum ke Pengadilan Negeri, sejak diperiksa

pada sidang perdana, atau sejak setelah pembacaan surat dakwaan. Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 Mahkamah memutuskan bahwa demi kepastian hukum dan keadilan, praperadilan gugur pada saat telah digelar sidang pertama pada pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan.

3. Bahwa apabila dicermati lebih dalam, ada dua hal yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. *Pertama*, sesungguhnya adanya penegasian proses praperadilan yang sedang berjalan yang *mutatis mutandis* sesungguhnya menciptakan ketidakpastian hukum, karena belum diketahui apakah yang diperiksa sebagai objek praperadilan sah atau tidak. *Kedua*, mengkonfirmasi bahwa adanya pengaturan mengenai praperadilan bermasalah, karena seharusnya proses praperadilan telah selesai sebelum dimulainya sidang pertama pemeriksaan perkara atau bahkan seharusnya telah selesai prosesnya ketika berkas telah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum, sehingga jelas tercipta kepastian hukum bagi kedua proses, khususnya praperadilan, bukan kemudian menegasikan proses praperadilan dengan menyatakan gugur.
4. Bahwa dalam kaitannya dengan Permohonan *a quo*, proses praperadilan yang dinyatakan gugur pada saat dimulainya sidang pertama pemeriksaan perkara, sesungguhnya bukanlah disebabkan oleh kealpaan dari Pemohon praperadilan itu sendiri, melainkan disebabkan dari alpanya pengaturan mengenai berapa lama batas waktu dimulainya sidang pertama praperadilan, yang dapat mengakibatkan dalam prosesnya menjadi berlangsung lama. Norma Pasal *a quo* menjadi norma yang muatannya tidak pasti dan tidak adil, karena seseorang yang tidak melakukan kealpaan harus menanggung konsekuensi ketidakpastian hukum karena proses praperadilan yang masih berjalan dinyatakan gugur.
5. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP bertentangan secara bersyarat dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, apabila tidak dimaknai: "Dalam hal suatu permintaan kepada praperadilan sudah mulai diperiksa, sedangkan pemeriksaan suatu perkara di pengadilan negeri belum dimulai, maka pengadilan negeri harus menunda pemeriksaan suatu perkara sampai adanya putusan praperadilan".

6. Bahwa apabila Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP telah dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 oleh Mahkamah, maka ketentuan norma Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP secara *mutatis mutandis* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena keberadaannya menjadi tidak relevan lagi.
- [3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon *a quo*, oleh karena permasalahan konstitusionalitas yang dipermasalahkan oleh Pemohon menurut Mahkamah telah jelas, sehingga tidak ada relevansinya lagi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK.
- [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7.
- [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.10.1] Bahwa isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah tidak adanya aturan yang menyatakan bahwa pemeriksaan pokok perkara di persidangan pengadilan negeri terhadap seorang terdakwa seharusnya tidak dapat dimulai sebelum adanya putusan praperadilan yang dimohonkan oleh terdakwa tersebut. Menurut Pemohon syarat tersebut seharusnya diterapkan sebagai syarat konstitusionalitas Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP, karena tanpa adanya persyaratan tersebut, tidak dapat diperoleh kepastian hukum terhadap proses praperadilan.
- [3.10.2] Bahwa untuk menjawab isu tersebut, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu untuk mengemukakan kembali pertimbangan putusan Mahkamah sebelumnya mengenai konstitusionalitas Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, yaitu sebagaimana telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, tanggal 9 November 2016, yaitu:
- Menimbang bahwa, dalam praktik, ternyata ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 tersebut seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran dan implementasi oleh para hakim praperadilan. Menurut Mahkamah perbedaan penafsiran demikian bukanlah semata-mata masalah penerapan atau implementasi norma sebab perbedaan

penafsiran itu lahir sebagai akibat dari ketidakjelasan pengertian yang terkandung dalam rumusan norma itu sendiri, dalam hal ini pengertian tentang "perkara mulai diperiksa" yang dapat menyebabkan gugurnya praperadilan. Tegasnya, penafsiran dan implementasi yang dimaksudkan adalah mengenai kapan batas waktu suatu perkara permohonan praperadilan dinyatakan gugur yang disebabkan adanya pemeriksaan terhadap pokok perkara di pengadilan negeri. Dalam praktik ternyata tidak ada keseragaman penafsiran di kalangan para hakim praperadilan mengenai hal tersebut. Ada hakim praperadilan yang berpendapat bahwa perkara permohonan praperadilan gugur setelah berkas pokok perkara dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilakukan registrasi di Pengadilan Negeri dengan alasan tanggung jawab yuridis telah beralih dari Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri. Sebaliknya, ada pula hakim praperadilan yang berpendapat bahwa batas waktu perkara permohonan praperadilan gugur adalah ketika pemeriksaan perkara pokok sudah mulai disidangkan.

Bahwa hakikat dari perkara permohonan praperadilan adalah untuk menguji apakah ada perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 UU 8/1981 dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PUU-XII/2014, bertanggal 28 April 2015 yang dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan, "...penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya....Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat,

martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum" [vide Putusan Mahkamah nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, halaman 105-106]. Selanjutnya amar putusan Mahkamah tersebut kemudian menyatakan bahwa Pasal 77 huruf a UU 8/1981 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, sehingga tidaklah adil apabila ada perkara permohonan praperadilan yang pemeriksaannya sudah dimulai atau sedang berlangsung menjadi gugur hanya karena berkas perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan telah dilimpahkan dan telah dilakukan registrasi oleh pengadilan negeri, padahal ketika perkara permohonan praperadilan sudah dimulai atau sedang berjalan, hanya diperlukan waktu paling lama 7 (tujuh) hari untuk dijatuhkan putusan terhadap perkara permohonan praperadilan tersebut [vide Pasal 82 ayat (1) huruf c UU 8/1981]. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 telah nyata-nyata multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bahwa untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran dan implementasi sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat demi kepastian hukum dan keadilan, perkara praperadilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan. Menurut Mahkamah, penegasan inilah yang sebenarnya sesuai dengan hakikat praperadilan dan sesuai pula dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981."

Selanjutnya amar putusan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "*suatu perkara sudah mulai diperiksa*" tidak dimaknai "*permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan*". Melalui putusan tersebut, Mahkamah telah menegaskan penafsiran dari Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dan membatasi

bahwa praperadilan dapat dinyatakan gugur adalah setelah perkara tersebut telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama apapun agenda dari sidang pertama tersebut.

21. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

[3.10.3] Bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP pada pokoknya mengatur mengenai berapa lama proses pemeriksaan persidangan praperadilan dapat dilakukan oleh hakim praperadilan, yaitu bahwa suatu perkara praperadilan harus diputus 7 (tujuh) hari sejak dimulainya sidang pemeriksaan praperadilan. Norma tersebut juga menegaskan bahwa proses pemeriksaan praperadilan harus dilakukan secara cepat. Pemohon dalam permohonannya juga menyatakan dalam praktiknya pemeriksaan terhadap permohonan praperadilan acapkali diajukan penundaan yang mengakibatkan prosesnya menjadi panjang dan memerlukan waktu yang lama sebelum adanya pengucapan putusan dan hal tersebut berakibat persidangan terhadap pokok perkara sudah dimulai. Hal ini mengakibatkan permohonan praperadilan tersebut gugur berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Menurut Mahkamah, ketentuan yang membatasi proses pemeriksaan permohonan praperadilan selama 7 (tujuh) hari telah mencerminkan adanya asas peradilan cepat, mengingat hakikat permohonan praperadilan hanyalah menguji keabsahan formal dalam proses yang dilakukan penyidik atau penuntut umum berkaitan dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Ketentuan dimaksud telah memberikan kepastian dengan secara eksplisit membatasi lamanya permohonan praperadilan diperiksa. Jika norma tersebut dinyatakan tidak konstitusional, atau diberikan syarat bahwa sidang pokok perkara hanya dapat dimulai setelah adanya putusan permohonan praperadilan justru memicu adanya ketidakpastian hukum yang tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, yang menegaskan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”, telah jelas bahwa permohonan praperadilan dinyatakan gugur pada saat sidang pertama pokok perkara dimulai atau dengan kata lain permohonan praperadilan dinyatakan gugur apabila pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan telah dilimpahkan oleh jaksa penuntut umum pada pengadilan negeri yang telah dilakukan registrasi dan kemudian dimulai pemeriksaan sidang pertama apapun agendanya.

- [3.10.4] Bahwa lebih jauh dalam pertimbangan putusan tersebut secara eksplisit juga telah memberikan toleransi waktu yang cukup untuk dinyatakan gugur permohonan praperadilan dari yang semula dapat ditafsirkan sejak berkas pokok perkara dilimpahkan dari jaksa penuntut umum pada pengadilan negeri dan telah dilakukan registrasi, namun dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 kemudian diberikan penegasan bahwa permohonan praperadilan gugur setelah dilakukan sidang pertama atas pokok perkara apapun agendanya. Dengan demikian ada tambahan rentang waktu yang cukup karena apabila dihitung dengan waktu antara registrasi perkara sampai pada sidang pertama pemeriksaan pokok perkara dalam praktik peradilan selama ini tidak kurang dari 7 (tujuh) hari bahkan bisa lebih. Oleh karena itu, seharusnya apabila terdapat permasalahan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon di mana permohonan praperadilan yang telah dimulai pemeriksaannya, maka seharusnya tidak ada kekhawatiran bahwa praperadilan tersebut tidak diputus sebelum sidang pertama pokok perkaranya. Hal itu dikarenakan bahwa mengingat permohonan praperadilan yang telah dimulai pemeriksaannya maka dalam waktu 7 (tujuh) hari permohonan praperadilan tersebut harus sudah diputus. Hal tersebut sejalan dengan tenggang waktu yang dipergunakan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan sidang pertama setelah pokok perkara dilimpahkan oleh jaksa penuntut umum kepada Pengadilan Negeri dan telah dilakukan registrasi yang juga memerlukan waktu rata-rata tidak kurang dari 7

(tujuh) hari bahkan ada yang lebih. Karena waktu untuk menentukan sidang pertama sangat tergantung diantaranya dengan domisili para saksi yang akan diperiksa pada sidang pertama tersebut yang sangat berkaitan antara jarak tempat tinggal para saksi dengan tenggang waktu tata cara pemanggilan para saksi untuk dihadirkan di persidangan dengan mengikuti hukum acara pemanggilan yang berlaku. Sementara itu, apabila pemeriksaan permohonan praperadilan dimulai menjelang sidang pokok perkara, maka hal tersebut menjadi kewenangan hakim permohonan praperadilan dan majelis hakim yang mengadili perkara pokok untuk mempertimbangkan rasa keadilan tanpa mencampuri kewenangannya masing-masing dan merugikan hak-hak tersangka.

[3.10.5] Bahwa yang menjadi kekhawatiran Pemohon, apabila putusan gugurnya permohonan praperadilan dapat dijatuhkan setelah sidang pertama atas pokok perkara dapat menjadi modus para pihak khususnya para penyidik dan penuntut umum untuk minta penundaan sidang dengan harapan dapat mempersiapkan berkas pokok perkara untuk dapat segera dilimpahkan dengan tujuan agar permohonan praperadilan dapat diputus dengan dinyatakan gugur, hal tersebut semata-mata merupakan persoalan implementasi yang memang sulit untuk dihindarkan dan semua berpulang kepada semangat dan integritas para penegak hukumnya. Namun dengan mencermati semangat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tersebut di atas, maka seharusnya tidak ada alasan lagi bagi hakim praperadilan untuk tidak memutus permohonan praperadilan yang sudah dimulai pemeriksaannya karena sudah sesuai dengan tenggang waktu untuk memeriksa pokok perkara yang ditetapkan oleh Majelis Hakim untuk persidangan pertama terhadap pokok perkara. Demikian juga dengan Majelis Hakim yang memeriksa pokok perkaranya seharusnya tidak segera melaksanakan sidang pertama apabila memang mengetahui pemeriksaan praperadilan telah dimulai, karena hanya diperlukan waktu 7 (tujuh) hari untuk menunggu permohonan praperadilan untuk diputus dan tenggang waktu itu juga seharusnya menjadi waktu minimal atau sekurang-kurangnya yang dipandang wajar dan cukup yang selalu dipergunakan Majelis Hakim dalam

menetapkan persidangan pertama dalam sebuah perkara biasa. Hal ini memerlukan adanya koordinasi dan sinergi antarpenegek hukum tanpa mencampuri kewenangannya masing-masing. Lebih lanjut penting Mahkamah tegaskan bahwa sulit untuk menerima setiap permasalahan yang berada pada area praktik kemudian dipaksakan untuk dijadikan alasan pembenar mencari-cari inkonstitusionalitasnya sebuah norma dengan cara membuat pemaknaan-pemaknaan baru yang terkait dengan norma yang dimohonkan inkonstitusionalitasnya yang telah diberikan pemaknaannya oleh Mahkamah melalui putusan sebelumnya. Hal tersebut justru dapat semakin menjauhkan hakikat dari semangat originalitas norma yang bersangkutan, termasuk dalam hal ini apa yang dimohonkan oleh Pemohon, yaitu memohon agar norma Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang telah dinyatakan konstitusional bersyarat oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 justru agar dinyatakan inkonstitusional apabila permohonan Pemohon terkait dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP dikabulkan oleh Mahkamah. Dengan kata lain Mahkamah tidak boleh terjebak dengan menerima dan mengabulkan pengujian norma dari sebuah undang-undang apabila akan berakibat berubahnya pendirian Mahkamah dalam putusan sebelumnya tanpa adanya argumen yang kuat untuk mengubah pendirian Mahkamah.

- [3.11] Menimbang bahwa lebih lanjut penting Mahkamah tegaskan pula, berkenaan ketentuan mengenai pembatasan waktu praperadilan haruslah dibaca secara utuh dengan ketentuan lain di dalam KUHAP di antaranya Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP yang menyatakan,
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum
 - (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.

Kedua norma tersebut merupakan ketentuan yang pada pokoknya memerintahkan untuk mempercepat proses pelimpahan perkara dalam hal proses persidangan perkara Pidana. Menurut Mahkamah hal tersebut pada pokoknya berkaitan dengan dua hal penting, yaitu:

Pertama, merupakan pelaksanaan dari prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, yaitu salah satu prinsip peradilan yang diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan

Kehakiman. Proses persidangan, terutama pada perkara pidana, sudah semestinya dilakukan dengan secepat mungkin untuk mencapai pelaksanaan asas kepastian hukum tanpa mengorbankan asas keadilan. Dengan demikian kesegeraan dalam proses penyelesaian perkara pidana merupakan kewajiban bagi negara, *in casu* aparat penegak hukum.

Kedua, percepatan penyelesaian perkara merupakan salah satu hak tersangka dan bertujuan untuk melindungi tersangka dari kesewenang-wenangan penegak hukum yang menunda-nunda penyelesaian perkara. Lamanya penyelesaian perkara berdampak pada lamanya jangka waktu penahanan yang pada dasarnya merupakan perampasan kemerdekaan bagi tersangka. Pemeriksaan perkara yang dilakukan berlarut-larut akan menimbulkan berbagai akibat yang merugikan tersangka yang sedang diperiksa. Hal ini sesuai dengan adagium umum dalam penegakan keadilan yaitu, "*Justice delayed, justice denied*", atau "keadilan yang tertunda adalah keadilan yang diingkari". Dengan perkataan lain, penundaan pelaksanaan proses penegakan keadilan oleh penegak hukum justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan sebagai dampaknya.

Bahwa pembatasan waktu praperadilan dan ketentuan yang menggugurkan praperadilan ketika dimulainya sidang mengenai pokok perkara pada hakikatnya berkaitan dengan implementasi terhadap asas di atas. Pasal *a quo* menekankan adanya hak bagi tersangka maupun terdakwa untuk segera dimajukan ke pengadilan dan segera diadili. Argumentasi Pemohon yang menginginkan adanya penundaan pada kondisi tertentu justru berpotensi memangkas hak tersebut, walaupun Pemohon menganggap hal tersebut demi mendapatkan proses yang ekstensif dalam persidangan praperadilan, namun justru dapat menimbulkan persoalan konstitusionalitas yang berakibat pada ketidakpastian dan penundaan proses peradilan terhadap tersangka/terdakwa. Pemberian syarat tambahan terhadap Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP sebagaimana tertuang dalam petitum Pemohon justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan potensi penundaan terhadap hak tersangka untuk segera diadili. Tidak segera dimulainya persidangan terhadap pokok perkara dengan alasan menunggu putusan praperadilan untuk semua jenis kasus pidana justru berpotensi menunda hak tersangka dan menghambat penyelesaian perkara pokok.

- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, sebelum Mahkamah bersikap berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon *a quo* penting untuk menegaskan bahwa dalam pelaksanaan lembaga *integrated criminal justice*

system perlu ditekankan adanya koordinasi dan sinergi antar aparat penegak hukum guna mengedepankan keseimbangan hak-hak tersangka di dalam mendapatkan perlakuan proses yang adil yang merupakan bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dalam menghadapi proses perkara yang dialaminya, termasuk dalam hal ini adanya sinkronisasi penanganan permohonan praperadilan dengan pokok perkara. Terlebih dalam praktik acapkali terjadi pada saat ada permohonan praperadilan dari seorang tersangka sejalan dengan itu termohon praperadilan dalam hal ini penyidik atau penuntut umum berusaha untuk meminta penundaan sidang kepada hakim praperadilan dengan tujuan antara lain agar berkas pokok perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan negeri dengan harapan permohonan praperadilan dapat dinyatakan gugur.

Berdasarkan pertimbangan demikian, pada masa yang akan datang perlakuan terhadap tersangka oleh penegak hukum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya KUHAP, sehingga apabila hal itu telah dilakukan secara konsisten maka tidak akan ada lagi permohonan praperadilan yang diajukan oleh seorang tersangka akibat adanya proses penanganan perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik atau jaksa penuntut umum, yang tidak berpedoman kepada KUHAP. Hal yang demikian pada akhirnya juga berdampak pada tidak akan ada lagi kekhawatiran bagi penyidik dan jaksa penuntut umum di dalam menangani perkara yang terhadapnya diajukan tuntutan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, termasuk di dalamnya tuntutan praperadilan.

- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon berkenaan pengujian konstitusionalitas Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu permohonan Pemohon selebihnya agar ketentuan norma Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP secara *mutatis mutandis* dinyatakan inkonstitusional karena merupakan akibat dikabulkannya permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP kehilangan relevansinya untuk dipertimbangkan. Dengan kata lain, berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, Mahkamah tetap berpendirian sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015.

22. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, dan Enny Nurbaningsih masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pukul **12.19 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

Terakhir.

PUTUSAN
NOMOR 69/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Surya Kusmana sebagai Pemohon I
 2. Siti Lidya Rahmi, S.Kom.I. sebagai Pemohon II
 3. Lilis Agus Nuryati, S.S. sebagai Pemohon III
- Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon**;
- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

23. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1] Dianggap telah dibacakan.
- [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, selanjutnya disebut UU Partai Politik) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [3.3], [3.4] dianggap telah dibacakan.
- [3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon), Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang diselenggarakan tanggal 5 September 2018, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon melakukan perbaikan permohonannya sesuai dengan format permohonan dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dan agar menjadi jelas maksud dan tujuan diajukannya permohonan *a quo*. Nasihat demikian diberikan selain dikarenakan permohonan para Pemohon belum sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 menurut UU MK juga karena para Pemohon tidak jelas dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, khususnya dalam menguraikan hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya UU Parpol, serta ketidakjelasan dalam hal maksud dan tujuan diajukannya permohonan *a quo*, apakah permohonan diajukan sebagai pengujian formil ataukah pengujian materiil sebab keduanya mempunyai akibat hukum yang berbeda;
2. Pada Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana disebut pada angka 1 di atas, Panel Hakim juga telah memberikan penjelasan bahwa jika permohonan para Pemohon diajukan sebagai pengujian formil, hal itu dibatasi jangka waktunya, yaitu 45 (empat puluh lima) hari sejak diundangkan sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010. Dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud, Mahkamah antara lain menyatakan:
[3.34] Dianggap telah dibacakan.
Dengan demikian, dalam hubungannya dengan permohonan *a quo*, jangka waktu untuk mengajukan pengujian formil dimaksud telah lewat dan para Pemohon pun menyatakan telah mengetahui hal itu;
3. Pada tanggal 18 September 2018 Mahkamah menyelenggarakan sidang perbaikan permohonan namun ternyata permohonan para Pemohon tetap tidak jelas. Dalam *cover* Perbaikan Permohonannya, para Pemohon memberi "judul" permohonannya "Permohonan *Judicial Review* Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/Demokrasi/Kedaulatan Rakyat/Liberalisme: Komunisme-Paham Sekular-Sekularisasi/Memisahkan Agama Dari Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Sementara itu, dalam "Hal" permohonannya, para Pemohon menulis "Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)", sedangkan dalam uraian permohonannya, para Pemohon menyatakan mengajukan "pengujian formil" (vide Perbaikan Permohonan halaman 1) namun dalam uraian permohonannya para Pemohon tidak menguraikan alasan-alasan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a *juncto* Pasal 51A ayat (3) dan ayat (4) huruf b UU MK. Dalam hubungan ini, jika uraian para Pemohon di halaman 17 Perbaikan Permohonannya dianggap sebagai alasan pengujian formil, uraian para Pemohon dimaksud hanya berisikan kutipan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2015; Pasal 2, Pasal 3, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Pasal 20 dan Pasal 21 UUD 1945 tanpa penjelasan atau argumentasi lebih lanjut;

4. Selanjutnya, dalam petitum permohonannya para Pemohon memohon agar Mahkamah "Menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" (vide petitum angka 2 Perbaikan Permohonan) sehingga tidak menunjukkan sebagai petitum permohonan pengujian formil yang seharusnya berisikan permohonan agar Mahkamah menyatakan pembentukan suatu undang-undang, *in casu* UU Parpol, tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK. Sebaliknya, jika dengan rumusan petitum demikian para Pemohon dianggap memohonkan pengujian materiil, para Pemohon tidak memberikan argumentasi yang cukup untuk itu, yaitu argumentasi yang jelas perihal mengapa suatu materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang, *in casu* UU Parpol, dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK), melainkan pengujian materiil. Dalam kaitan ini, para Pemohon hanya memberi uraian sumir dan tidak jelas maksudnya, yaitu (sebagaimana tertulis di halaman 18 sampai dengan halaman 30 Perbaikan Permohonan):
 - a. UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/Demokrasi/Kedaulatan Rakyat/Liberalisme: Komunisme-Paham Sekular-Sekularisasi/Memisahkan Agama dari Negara bertentangan dengan Pancasila sebagai Dasar Negara yang dari Sila ke-1 hingga Sila ke-

- 5 tidak mencantumkan kalimat Kedaulatan Rakyat/Demokrasi yang menjamin hak konstitusional para Pemohon untuk memiliki Negara yang berdasarkan Kedaulatan Tuhan/ kedaulatan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/Demokrasi/Kedaulatan Rakyat/Liberalisme: Komunisme-Paham Sekular-Sekularisasi/Memisahkan Agama dari Negara Bertentangan dengan Pancasila Yang Secara Sistematis dan Hierarki dalam Konstitusi Menjadi Jenjang Ke-1 Sebagai Dasar Negara Yang Menjamin Hak Konstitusional Para Pemohon Untuk Memiliki Negara Yang Berdasarkan Kedaulatan Tuhan/Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - c. UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/Demokrasi/Kedaulatan Rakyat/Liberalisme: Komunisme-Paham Sekular-Sekularisasi/Memisahkan Agama dari Negara bertentangan dengan Sila Ke-1 Dari Dasar Negara Pancasila Yang Menjamin Hak Konstitusional Para Pemohon Untuk Memiliki Negara Yang Berdasarkan Kedaulatan Tuhan/Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - d. UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/Demokrasi/Kedaulatan Rakyat/Liberalisme: Komunisme-Paham Sekular-Sekularisme/Memisahkan Agama dari Negara bertentangan dengan Sila ke-4 Dasar Negara Pancasila Yang Menjamin Hak Konstitusional Para Pemohon Untuk Memiliki Negara Yang Berdasarkan Kedaulatan Tuhan/Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - e. UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/Demokrasi/Kedaulatan Rakyat/Liberalisme: Komunisme-Paham Sekular-Sekularisasi/Memisahkan Agama dari Negara bertentangan dengan Aline Ke-3 Pembukaan UUD NRI Yang Menjamin Hak Konstitusional Para Pemohon Untuk Memiliki Kedaulatan Negara Yang Berdasarkan Kedaulatan Tuhan/Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon ... saya ulangi ... berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon kabur. Sebab, jika permohonan *a quo* dianggap dimaksudkan sebagai pengujian formil, syarat-syarat untuk itu tidak terpenuhi, baik berkenaan dengan syarat jangka waktu diajukannya permohonan maupun berkenaan

dengan pemenuhan alasan-alasan diajukannya pengajuan formil. Sebaliknya, jika permohonan *a quo* dianggap dimaksudkan sebagai pengujian materiil, sebagaimana tercermin dalam petitum angka 2 Perbaikan Permohonan, uraian para Pemohon dalam posita permohonannya hanya memuat uraian-uraian sumir dan tidak jelas maksudnya.

- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon kabur, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan baik kedudukan hukum para Pemohon maupun pokok permohonan lebih lanjut.

24. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Permohonan para Pemohon kabur;
[4.3] Kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan lebih lanjut tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pukul **12.32 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para

Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Dengan demikian pembacaan Putusan telah selesai dan salinan Putusan dapat diambil di lantai 4 setelah sidang ini ditutup.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.34 WIB

Jakarta, 30 Oktober 2018
Panitera,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001